

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dari kehidupan berpasangan manusia disyari'atkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk itu Allah SWT menurunkan syari'at yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang di sebut pernikahan. Jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan ialah pernikahan.²

Dalam agama Islam, Allah memerintahkan umatnya untuk menjalankan ibadah dalam ikatan pernikahan, hal ini diperintahkan

¹ UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1 Tentang Perkawinan.

² Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Edu Pustaka, 2021), h. 20.

untuk menuju dua tujuan yaitu menjaga keturunan serta menjauhkan dari tindakan yang buruk dan tercela seperti perbuatan zina, maka dengan pernikahan bisa menjadi wadah yang bersih untuk lahirnya berbagai penerus bangsa yang taat sesuai ajaran agama. Allah sangat membenci perbuatan yang tercela (zina) hal ini termasuk haram dan sangat dilarang oleh agama dan dibenci Allah SWT.³

Kompilasi hukum Islam (KHI) di sebutkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Kemudian dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan itu dijelaskan, bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang mana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang

³ Muhammad Khabidil Jahro M, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak Yang di Kandungannya*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h.1

bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴

Tanggung jawab membesarkan anak ada pada orangtua, “kedua orang tua wajib merawat membimbing dan mendidik anak sebaik mungkin, mengajarkan norma norma dan agama.⁵ Anak hadir dalam keluarga merupakan amanah dari Allah, menjaga kelangsungan hidup dengan cara merawat dan mendidik itu merupakan bagian dari tanggung jawab orangtua dalam membina generasi penerus yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia

⁴ Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam”, Journal of Islamic Law Studies, Vol. 3 No. 2 (April 2021), diakses 2 desember 2023, h. 20

⁵ UU No 1 Tahun 1974, Pasal 45 ayat 1, Tentang Perkawinan

*perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim : 6)*⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang tua agar memelihara anak-anaknya dengan mendidik, menjaga dan membimbingnya agar mampu mengatur hidupnya sendiri. Sebab orangtualah yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam masalah pendidikan sehingga tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik jasmani maupun rohani.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”, Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan.⁷

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=12>.

⁷ Ahmad Tang, “*Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”, Al-qayyimah, vol. 2, No. 2 (Desember 2029).

Manusia yang diharapkan Rasulullah yaitu anak yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah sesuai syari'at Islam.⁸ Namun pergaulan bebas antara pria dan wanita semakin marak dan semakin tak dapat dikendalikan. Salah satu bentuk pergaulan bebas yang dilakukan baik pria maupun wanita adalah melakukan hubungan seksual sebelum ikatan pernikahan. Pada masa saat ini merupakan zaman dimana mana perbuatan tercela dan hina sering terjadi. Dimana kita ketahui bahwa banyak remaja melakukan perbuatan maksiat yang tidak terkendali dan tidak diawasi oleh keluarganya dan hal ini juga merupakan pengaruh dari lingkungan yang tidak baik. Masa puber remaja yang mana dapat mengakibatkan tidak terkendali emosi yang menjerumuskan remaja untuk berbuat kemaksiatan.⁹

Penyimpangan ini akan memberi dampak buruk bagi generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa, beberapa

Diakses 5 desember 2023, h. 101

⁸ Ruf'ah Abdullah dan Humaeroh, *Isu Isu Kontemporer Tentang Masail Fiqhiyyah*, (serang: Media Madani, 2021), h. 191.

⁹ Muhammad Nia'm, Rozihan, "*Aplikasi Maqoshid Syariah Terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah*", Konferensi Ilmiah, Vol. 3 No. 4 (Semarang 2019), diakses 2 Desember 2023.

dampak seks sebelum ikatan pernikahan, yaitu kehamilan diluar nikah, aborsi, kelainan seksual, hingga penyakit kelamin. Seluruh dampak seks sebelum ikatan pernikahan ini dapat menyebabkan remaja mengalami gangguan psikologi berupa depresi dan trauma akibat dikucilkan oleh teman, keluarga, dan masyarakat.¹⁰ Untuk itu perlu ditindak lanjuti agar tetap memberi peringatan atau pelajaran dan arahan menurut norma norma dan agama, agar perbuatan tersebut tidak di normalisasikan dan di contoh oleh generasi selanjutnya. seperti problem yang terjadi di desa Ciinjuk adalah terjadinya pasangan menikah karna hamil diluar pernikahan dan juga terdapat pernikahan di bawah umur, hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang bertolak belakang dengan norma norma, dan ajaran Islam. karna adanya kebebasan yang mengakibatkan anak berani melakukan perbuatan yang tidak baik.

Maka dengan kasus tersebut peneliti mengambil judul “Hak dan Kewajiban Anak di Bawah Umur yang Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif (Studi Kasus di desa Ciinjuk kecamatan Cadasari kabupaten Pandeglang)”

¹⁰ Fahrul Fauzi, “*Tinjauan Kawin Hami...*”, h. 14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membatasi rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban anak di bawah umur yang hamil diluar nikah di desa Ciinjuk?
2. Bagaimana pengurusan anak di bawah umur yang hamil diluar nikah di desa Ciinjuk ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban anak di bawah umur yang hamil diluar di desa ciinjuk.
2. Untuk mengetahui tentang pengurusan anak di bawah umur yang hamil diluar nikah di desa ciinjuk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemikiran dan membuka wawasan terhadap hak dan kewajiban anak di bawah umur yang hamil diluar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di desa Ciinjuk kecamatan Cadasari kabupaten Pandeglang.

2. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti, sehingga nantinya peneliti memiliki kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti khususnya hak dan kewajiban anak di bawah umur yang hamil diluar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di desa Ciinjuk kecamatan Cadasari kabupaten Pandeglang.
3. Peneliti mendapatkan pengalaman serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah yang dapat diterapkan di lapangan.
4. Dan juga berguna untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suriyani (2023)	<i>Pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif</i>	Membahas tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah	Hasil penelitian ini berdasarkan analisis dan tinjauan hukum Islam dan positif ialah status perkinahan keduanya tetap sah, Adapun ulama fikih berpendapat wanita hamil sama dengan dalam keadaan iddah sehingga

				ketika ia ingin melangsungkan pernikahan menunggu setelah melahirkan (setelah habis masa iddah).
2.	M. Alief Nugraha Atfa (2022)	<i>Hak-hak keperdataan anak hasil zina dan anak luar nikah perspektif hukum Islam</i>	Membahas tentang hak-hak keperdataan anak hamil diluar nikah perspektif hukum Islam	Hasil dari penelitian ini Kedudukan anak hasil zina dan anak luar nikah hanya mendapatkan hak keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga

				ibunya tak lain bukan dari ayahnya meski ia memiliki ayah dari pasangan ibunya.
3.	Alfiana rahma afifah (2022)	<i>Peran orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah perspektif hukum Islam</i>	Membahas tentang anak hamil diluar nikah perspektif hukum Islam	Hasil dari penelitian ini adalah Perspektif hukum terhadap anak yang hamil diluar nikah bahwa pemeliharaan atau hak walayah anak yaitu sampai

				pernikahan berlangsung. Dalam problem hamil diluar nikah ini tidak bisa anak tersebut dikatakan bisa dilepaskan pemeliharaan oleh orang tuanya, untuk melangsungkan pernikahannya agar menjadi pernikahan yang sakinnah.
--	--	--	--	--

Penelitian yang akan peneliti teliti tentu berbeda dengan peneliti sebelumnya, dalam penelitian ini tentang kasus anak yang hamil diluar nikah, karna hal tersebut peneliti akan memfokuskan

pembahasan mengenai hak dan kewajiban anak yang hamil diluar nikah, bagaimana perlindungannya, dan pengaturan tentang anak yang hamil diluar nikah yang di tekankan oleh hukum Islam dan hukum positif.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berjudul Hak dan Kewajiban Anak yang Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, desa Ciinjuk kecamatan Cadasari kabupaten Pandeglang, untuk lebih memahami penelitian ini maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut yakni:

1. Hak Anak

Dalam ayat-ayat Al- Qur'an dan hadits Nabi sudah tertulis mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain:

- a. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS.At-Tahrim:6. Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka" (QS At Tahrim: 6). Jadi

ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia

b. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu

c. Hak mendapatkan pendidikan pengajaran Perintah Allah

SWT, dalam QS. At- Tahrir: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw. (Abu Tauhid, 1990: 3): "Muliakanlah anak- anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka". (HR. Ibnu Majah) Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah

merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya.¹¹

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup
2. Hak terhadap perlindungan
3. Hak untuk tumbuh kembang
4. Hak untuk berpartisipasi

Hak anak menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹²

¹¹ Cut Annisa Syafira, Lulu Mamluatul Adibah, Lulu Zulfa Akyuni & Hisni Fajrussalam, “*Upaya Perlindungan Islam Dalam Pandangan Islam*”, Berajah Journal, Vol 2 No. 4, (November 2022) diakses 5 Desember 2023, h. 904-905.

¹² Susanti I. Botu, Nur Muhammad Kasim, Zamroni Abdussamad, “*Status Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah*”, jurnal ilmu hukum, Vol. 1, No. 3, (Gorontalo 2023), h. 79.

2. Kewajiban Anak

Kewajiban anak terhadap orang tua di sebutkan dalam kitab

Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرٍاءِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ
 أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ
 اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ
 الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata; Al Walid bin 'Aizar telah mengabarkan kepadaku dia berkata; saya mendengar Abu 'Amru Asy Syaibani berkata; telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, sambil menunjuk kerumah Abdullah dia berkata; saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda: "Shalat tepat pada waktunya." Dia bertanya lagi; "Kemudian apa?" beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Dia bertanya; "Kemudian apa lagi?" beliau menjawab: "Berjuang di jalan Allah." Abu 'Amru berkata; "Dia (Abdullah) telah menceritakan kepadaku semuanya, sekiranya aku menambahkan niscaya dia pun akan menambahkan (amalan) tersebut kepadaku".¹³ Dalam hadis Bukhari sudah sangat jelas di terangkan tentang kewajiban anak terhadap orang tua, bagaimana

¹³ [Hadits Bukhari No. 5513 | Firman Allah "Dan Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada orangtua"](#)

seharusnya seorang anak menghormati dan memperlakukan orang tua dengan baik menurut ajaran ajaran Islam.

Allah SWT memerintahkan anak untuk berperilaku baik, sopan, dan hormat kepada Orang Tua sebagaimana Firman Allah SWT:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا وَانْحَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي
صَغِيرًا

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil” (QS. Al- Isra ayat 23-24).¹⁴

3. Hukum perlindungan anak

Perlindungan hukum terhadap anak diIndonesia telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

¹⁴ Wildan Fauzi, *Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua menurut Hadist Bukhari*, Conferences. Uinsgd.ac.id., Vol. 24, (Bandung 2023), h. 120.

Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Mengenai hak anak, Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.” Tetapi setelah lahir anak dari wanita yang hamil diluar nikah akan memiliki beberapa kendala yaitu dal hal pengurusan administrasi seperti pengurusan akta kelahiran.

Perlindungan atas hak anak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa; Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak

sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.¹⁵

G. Metode Penelitian

Untuk memahami dan mempermudah ulasan masalah yang ada serta memenuhi tujuan penelitian, sehingga untuk peneliti perlu menggunakan sebuah metode pada suatu penelitian ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Peneliti ini tergolong penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat dengan terjun langsung mengamati hak dan kewajiban anak di bawah umur yang hamil diluar nikah di desa Ciinjuk.

¹⁵ Ahmad Dedy Aryanto, "*Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*", Bilancia, Vol. 9, No. 2, (jakarta 2015), h. 125.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti Akan melakukan penelitian kepada tokoh masyarakat di desa Ciinjuk kecamatan Cadasari kabupaten Pandeglang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti terhadap responden masyarakat di desa ciinjuk adapun yang menjadi informannya adalah pihak korban atau keluarganya, tokoh masyarakat, warga/tetangga korban yang ada desa Ciinjuk.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literature. Penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku-buku, jurnal, catatan, laporan yang telah ada, atau skripsi baik yang dipublikasikan maupun

yang tidak dipublikasikan secara umum. Peneliti menggunakan data sekunder karena sebagai acuan sebagai bahan yang menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban anak yang hamil diluar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi ini dipergunakan dalam penelitian merupakan suatu rangkaian aktivitas penelitian guna pengumpulan data dan informasi dengan Cara mengadakan observasi atau pengamatan secara langsung lapangan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti melakukan observasi di Kantor desa Ciinjuk tersebut kemudian melihat bagaimana kondisi desa Ciinjuk tersebut dan mencari data-data yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data guna untuk mendapatkan keterangan yang bertujuan memenuhi data penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara

langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembahasan masalah untuk diajukan kepada pihak yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai dengan fokus penelitian.¹⁶ Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dalam kegiatan mencari data, maka peneliti mendapatkan dokumentasi dari subjek yang diteliti. Baik dari sumber dokumen formal, file-file berupa profil desa Ciinjuk yang dapat dilengkapi dengan gambar foto.

5. Analisis Data

Pengolahan data dikerjakan dengan Cara mengumpulkan, memilah, mengolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul secara tekstual, kemudian dikonsepsikan secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

¹⁶ Marinu Waruwu, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Penelitian Kombinasi*”, jurnal pendidikan tambusai, Vol. 7, No. 1, (Jawa Tengah 2023), h. 2901.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan dan memahami yang ada dalam skripsi ini, maka dalam penataannya ada lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, teori tentang konsep hak dan kewajiban anak perspektif hukum Islam dan positif, teori tentang perlindungan anak perspektif hukum Islam dan positif.

BAB III, penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan data tempat kejadian.

BAB IV, hasil pembahasan dan penelitian, analisis hak dan kewajibannya anak di bawah umur yang hamil diluar nikah di desa Ciinjuk dan bagaimana pengurusan anak di bawah umur yang hamil di luar nikah di desa Ciinjuk.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.